

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DAN ASPEK HUKUMNYA

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

NIDN/NIP: 0320106101 / 10287010

Nama Mahasiswa:

Novianti Lestari NIM: 205200006

Rizqy Dini Fernandha NIM: 205210197

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TAHUN 2022**


HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode II/ Tahun 2022

1. Judul : Asuransi Kendaraan Bermotor dan Aspek Hukumnya
2. Nama Mitra PKM : Daerah Blok Duku RT 11 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.
3. Dosen Pelaksana
 - A. Nama dan Gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
 - B. NIK/NIDN : 0320106101/ 10287010
 - C. Jabatan/Golongan : Pembina/IVA
 - D. Program Studi : Ilmu Hukum
 - E. Fakultas : Hukum
 - F. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
 - G. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Paman No. 1 Jakarta 11440
 - H. Nomor HP/Tlp. : 08129643138
4. Mahasiswa yang Terlibat
 - a. Jumlah Anggota : 2 (dua) orang
 - b. Nama dan NIM Mahasiswa : Novianti Lestari/ 205200006
 - c. Nama dan NIM Mahasiswa : Rizqy Dini Fernandha /205210197
5. Lokasi Kegiatan Mitra : Jalan Blok Duku RT 11 / RW 10.
 - A. Wilayah Mitra : Kelurahan Cibubur
Kecamatan Ciracas
 - B. Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta-Timur
 - C. Provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : Daring
7. Luaran Yang Dihasilkan : Artikel Ilmiah dalam Jurnal PKM UNTAR
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode II (Juli-Desember)
9. Pendanaan
Biaya yang diusulkan : Rp 9.500.000

Jakarta, November 2022

Menyetujui

Ketua LLPM



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.
NIK: 10381047

Pelaksana

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0320106101/ 10287010

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Analisis Situasi.....	1
1.2 Permasalahan Mitra.....	3
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait	3
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	
2.1 Solusi Permasalahan.....	5
2.2 Luaran Kegiatan PKM	5
BAB III METODE PELAKSANAAN	
3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan.....	6
3.2 Partisipasi Mitra dalam kegiatan PKM.....	7
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....	7
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	8
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12
Lampiran	
1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM	
2. Foto-foto kegiatan Mitra	
3. Luaran Wajib	
4. Luaran tambahan	
5. Poster	

RINGKASAN

Perkembangan jaman yang didukung oleh perkembangan teknologi membawa dampak yang cukup signifikan pada perkembangan sektor-sektor yang lainnya, seperti ekonomi, sosial dan hukum. Perkembangan tersebut tentunya tidak hanya membawa dampak yang sifatnya positif saja, tetapi juga perkembangan yang sifatnya negatif. Perkembangan yang sifatnya positif dan negatif ini dalam perkembangannya pada dasarnya tidak dapat dicegah dan mengalir dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga dengan bidang perasuransian. Perkembangan zaman membawa kepada perubahan struktur masyarakat, baik itu perkembangan yang sifatnya positif maupun negatif. Adapun yang dimaksud perkembangan positif adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka masyarakat menghendaki adanya kepastian hukum dalam setiap langkahnya. Selanjutnya, yang dimaksud sifat perkembangan negatif adalah setiap perkembangan pada dasarnya tetap membawa dampak negatif. Terkait dengan permasalahan pengabdian masyarakat ini dengan topik “Asuransi Kendaraan Bermotor dan Aspek Hukumnya”, pada pengabdian kepada masyarakat akan difokuskan kepada asuransi kendaraan bermotor dalam rangka untuk kepastian keamanannya, maka pemilik akan mengasuransikan kendaraannya, karena hal ini untuk mengantisipasi tindakan yang merugikannya. Apalagi di kota metropolitan dengan adanya perkembangan masyarakat yang diikuti dengan perkembangan teknologi akan semakin mudah untuk melakukan tindakan yang sifatnya tidak aman bagi pemilik kendaraan, sebagai contoh pencurian kendaraan bermotor. Oleh karena itu, asuransi kendaraan bermotor sangat dibutuhkan. Perlu diketahui bahwa tujuan dari asuransi adalah barang yang diasuransikan tersebut apabila hilang atau rusak, maka akan mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi. Peran dari lembaga pertanggung jawaban atau perusahaan asuransi ini adalah menggantikan posisi tertanggung dengan mengganti kerusakan atau kerugian yang diderita pihak tertanggung. Pada dasarnya perjanjian asuransi adalah merupakan perjanjian pengambil-alihan resiko yang diderita oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung.

Kata Kunci: Asuransi, Kendaraan Bermotor, Aspek Hukumnya

PRAKATA

Salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa kegiatan sosialisasi secara daring tentang “Asuransi Kendaraan Bermotor dan Aspek Hukumnya” di RT 11/RW10, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini pendanaannya berasal dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara (LPPM Untar). Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan dengan baik dan lancar. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2022
Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Era globalisasi dan perkembangan teknologi tidak dapat dihindari, artinya perkembangan jaman yang didukung oleh perkembangan teknologi membawa dampak yang cukup signifikan pada perkembangan sektor-sektor yang lainnya, seperti ekonomi, sosial dan hukum. Perkembangan tersebut tentunya tidak hanya membawa dampak yang sifatnya positif saja, tetapi juga perkembangan yang sifatnya negatif. Perkembangan yang sifatnya positif dan negatif ini dalam perkembangannya pada dasarnya tidak dapat dicegah dan mengalir dalam kehidupan masyarakat.

Adanya dampak yang sifatnya negatif ini, menimbulkan masyarakat mencari “sesuatu” untuk mengamankan dirinya termasuk harta benda yang dimilikinya. Apalagi masyarakat yang hidup di kota metropolitan, yang tentunya membutuhkan ketenangan dan kepastian di dalam hidupnya. Kondisi ini juga dipicu oleh perbedaan tingkat kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Artinya adanya kondisi demikian menimbulkan kecemburuan di kalangan masyarakat bawah terhadap masyarakat yang berada, yang berakibat pada tindak kejahatan, seperti pencurian, perampokan dan lain-lain tindak kejahatan.

Keadaan demikian menjadikan masyarakat (dalam golongan tertentu) membutuhkan/ memerlukan adanya perlindungan. Dalam kaitannya dengan perlindungan baik terhadap dirinya dan harta bendanya, maka asuransi tentunya sebagai salah satu solusi. Tujuannya adalah barang yang diasuransikan tersebut apabila hilang atau rusak, maka akan mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi. Adapun peran dari lembaga pertanggungan atau perusahaan asuransi ini adalah menggantikan posisi tertanggung (orang yang mengasuransikan) dengan mengganti kerusakan atau kerugian yang diderita pihak tertanggung. Pada dasarnya perjanjian asuransi adalah merupakan perjanjian pengambil-alihan resiko yang diderita oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi). Namun perlu diketahui oleh masyarakat dalam hal ini calon tertanggung, wajib mengetahui kewajiban-kewajiban apa dan hak-hak apa yang dimiliki oleh pihak calon tertanggung, apabila nantinya ia menjadi tertanggung.

Dalam kaitannya dengan jenis dan macam perlindungan, maka hal ini sesuai dengan jenis apa yang diasuransikan dan macam yang bagaimana yang dipilih oleh pihak tertanggung, yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian asuransi. Dalam Undang-Undang tentang Perasuransian, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, tertanggung diterjemahkan sebagai pihak yang menghadapi resiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Dengan demikian apabila resiko itu benar-benar terjadi, maka pihak asuransi harus menggantinya (yang biasa disebut dengan santunan).

Mengingat banyaknya objek asuransi dan luasnya jenis serta macam perlindungan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, maka dalam pengabdian yang akan dilakukan di kelompok PKK Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, lebih dispesifikasikan pada asuransi kendaraan bermotor/ sepeda motor. Pemilihan ini didasarkan pada banyaknya pencurian motor yang terjadi di wilayah tersebut, dan adanya peristiwa tersebut pihak tertanggung tidak mendapatkan ganti kerugian dari perusahaan asuransi.

Kondisi demikian sangat memprihatinkan, karena disatu sisi sudah ada aturannya, namun pada sisi lain praktik-praktik oleh perusahaan asuransi terus terjadi dan yang paling dirugikan adalah pihak tertanggung, yaitu pemilik kendaraan bermotor. Oleh karena itu para tertanggung perlu diingatkan, diarahkan, disosialisasikan dan diberikan kiat-kiat tentang bagaimana menjadi tertanggung yang memahami kewajiban-kewajibannya dan hak-haknya termasuk memilih perusahaan asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip asuransi. Proses sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini diberikan dalam rangka untuk melindungi masyarakat dan khususnya melindungi tertanggung supaya tidak tertipu dan tetap mendapatkan haknya, yaitu penggantian kerugian apabila resiko menimpa tertanggung. Dalam hal ini perlu ditingkatkan, yaitu kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman terhadap isi perjanjian asuransi (hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertanggung dan penanggung).

Dalam tataran hukum, peraturan tentang perasuransian sudah memenuhi kriteria. Tetapi dalam implementasinya tidak sesuai yang diharapkan, karena dipicu oleh berbagai faktor, antara lain: tertanggung tidak mengetahui akan hak-haknya,

lemahnya posisi tertanggung dan banyaknya pembelian sepeda motor yang didanai oleh pihak leasing. Berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka daerah Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur sangat potensial untuk dilakukan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan tentang manfaat lembaga pertanggung/ asuransi. Sasaran ini akan lebih dispesifikasikan pada ibu-ibu kelompok PKK Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.

Proses sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini diperlukan agar tertanggung mengetahui akan kewajiban-kewajibannya dan hak-haknya, sehingga apabila resiko itu benar-benar terjadi maka tertanggung akan mendapatkan haknya, sehingga pengalihan resiko itu benar terjadi. Oleh karena itu ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok PKK Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, perlu memahami permasalahan tersebut. Dengan demikian walaupun peristiwa itu terjadi, tertanggung masih bisa menikmatinya.

1.2 Permasalahan Mitra

Faktor utama yang menyebabkan tertanggung menjadi lemah adalah ketidaktahuannya akan hak-haknya dan tidak memahami isi perjanjian (polis asuransi). Posisi inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak penanggung/perusahaan asuransi untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.

Di daerah Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, tingkat kehatan pencurian kendaraan bermotor/ sepeda motor tinggi, sehingga perlu hadirnya lembaga pertanggung, namun masih sangat perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak-haknya sebagai tertanggung yang pada akhirnya tertanggung tidak dirugikan.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dimaksud untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyebarluasan informasi dan pengetahuan mengenai Asuransi dan Aspek Hukumnya. Untuk mencapai target tersebut dilakukan ceramah dan diskusi mengenai berbagai kebijakan Asuransi Kendaraan Bermotor dan Aspek Hukumnya.

Dalam kondisi saat ini yaitu pada era globalisasi dan perkembangan teknologi tidak dapat dihindari, artinya perkembangan jaman yang didukung oleh perkembangan teknologi membawa dampak yang cukup signifikan pada perkembangan sektor-sektor yang lainnya, seperti ekonomi, soaial dan hukum. Perkembangan tersebut tentunya tidak hanya membawa dampak yang sifatnya positif saja, tetapi juga perkembangan yang sifatnya negatif. Perkembangan yang sifatnya positif dan negatif ini dalam perkembangannya pada dasarnya tidak dapat dicegah dan mengalir dalam kehidupan masyarakat.

Adanya dampak yang sifatnya negatif ini, menimbulkan masyarakat mencari “sesuatu” untuk mengamankan dirinya termasuk harta benda yang dimilikinya. Apalagi masyarakat yang hidup di kota metropolitan, yang tentunya membutuhkan ketenangan dan kepastian di dalam hidupnya. Kondisi ini juga dipicu oleh perbedaan tingkat kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Artinya adanya kondisi demikian menimbulkan kecemburuan di kalangan masyarakat bawah terhadap masyarakat yang berada, yang berakibat pada tindak kejahatan, seperti pencurian, perampokan dan lain-lain tindak kejahatan.

Keadaan demikian menjadikan masyarakat (dalam golongan tertentu) membutuhkan/ memerlukan adanya perlindungan. Dalam kaitannya dengan perlindungan baik terhadap dirinya dan harta bendanya, maka asuransi tentunya sebagai salah satu solusi. Tujuannya adalah barang yang diasuransikan tersebut apabila hilang atau rusak, maka akan mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi. Adapun peran dari lembaga pertanggung atau perusahaan asuransi ini adalah menggantikan posisi tertanggung (orang yang mengasuransikan) dengan mengganti kerusakan atau kerugian yang diderita pihak tertanggung. Pada dasarnya perjanjian asuransi adalah merupakan perjanjian pengambil-alihan resiko yang diderita oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi). Namun perlu diketahui oleh masyarakat dalam hal ini calon tertanggung, wajib mengetahui kewajiban-kewajiban apa dan hak-hak apa yang dimiliki oleh pihak calon tertanggung, apabila nantinya ia menjadi tertanggung.

BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut di atas, yaitu melakukan sosialisasi Undang-Undang tentang Perasuransian dan memberikan kiat-kiat supaya tertanggung memahami isi perjanjian polis asuransi dan mengetahui hak-haknya, sehingga pada akhirnya tidak dirugikan. Pada level ini diperlukan tidak hanya sosialisasi akan tetapi diperlukan pembinaan dan pendidikan di Desa Blok Duku RT. 11/RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Dari program ini diharapkan dapat terwujudnya para tertanggung yang memahami aturan-aturan tentang perasuransian dan dapat menjadi tertanggung yang memahami akan hak-haknya dan pada akhirnya dalam prakteknya tidak dirugikan.

2.2 Rencana Luaran Kegiatan

No.	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	
2	Prosiding dalam temu ilmiah	√
Luaran Tambahan (wajib ada)		
1	Publikasi di media massa	√
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	
3	Teknologi Tepat Guna (TTG)	
4	Model/purwarupa/karya desain	
5	Buku ber ISBN	

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

1. Suvey

Survey merupakan tahapan awal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Kegiatan survey dilakukan ke Kel. Cibubur, Kec. Ciracas. Pada kegiatan ini, pelaksana PKM menemui Lurah Cibubur untuk menggali lebih dalam permasalahan krusial yang terjadi di masyarakat sekitar. Hasil kegiatan ini didapatkan informasi bahwa di daerah Cibubur relatif sering terjadi kehilangan kendaraan bermotor. Atau dapat dikatakan bahwa terjadinya kehilangan atau pencurian kendaraan bermotor menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi. Masyarakat selama ini belum pernah mendapatkan informasi mengenai tindakan yang dapat mengurangi atau mengalihkan resiko, sehingga materi asuransi kendaraan bermotor menjadi salah satu solusinya.

2. Ceramah

Pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ceramah digunakan untuk menginformasikan perihal kebijakan dan regulasi yang terkait dengan asuransi kendaraan bermotor dan aspek hukumnya. Metode ceramah dilakukan untuk :

- a) Menyajikan materi aturan hukum asuransi kendaraan bermotor dan aspek hukumnya.
- b) Menginformasikan atau menjelaskan kebijakan pencegahan dan penanggulangan asuransi kendaraan bermotor dan aspek hukumnya.
- c) Merangsang peserta pengabdian masyarakat agar memiliki keingin-tahuan terhadap kebijakan pencegahan dan penanggulangan asuransi kendaraan bermotor dan aspek hukumnya.

Pemilihan metode ceramah dikarenakan peserta pengabdian kepada masyarakat yang banyak jumlahnya dan para peserta tidak mengetahui aturan yang lengkap mengenai asuransi kendaraan bermotor dan aspek hukumnya.

Pada sesi ceramah para pelaksana PKM menyampaikan materi antara lain :

- a) Pencegahan.
- b) Penanggulangan.
- c) Peran masyarakat dalam membantu mencegah.

3. Q & A

Setelah sesi ceramah, pada saat pengabdian masyarakat dibuat sesi Q & A. Pada sesi ini peserta pengabdian kepada masyarakat dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh pelaksana PKM. Selain itu, peserta dapat pula memberikan informasi atau pengalaman seputar asuransi kendaraan bermotor dan aspek hukumnya. Sesi ini dibuka sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing sesi dapat menerima 5 pertanyaan.

3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Peserta penyuluhan aktif dalam kegiatan PKM, dimana peserta nantinya mendapatkan informasi-informasi terkait yang akan disampaikan. Disamping itu, peserta dapat berperan aktif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan pada saat menyampaikan permasalahan yang dihadapinya.

3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.

Dalam kegiatan PKM yang dilaksanakan nanti akan ada pembagian tugas baik ketua maupun anggota Tim PKM melakukan penyuluhan dan memimpin diskusi serta menjawab semua pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Kegiatan ini sesuai dengan kepakaran pembicara sekaligus narasumber dalam kegiatan PKM tersebut karena mempunyai latar belakang hukum.

BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Cara Pengkaliman Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor yang Hilang

Berdasarkan dari konsep perjanjian asuransi itu sendiri. Sebagai pihak penanggung yang mengalihkan konsekuensi resiko apabila resiko itu terjadi terhadap tertanggung, maka penanggung wajib memberikan ganti rugi terhadap penanggung dengan jumlah besaran yang telah disepakati dalam polis. Namun, pada faktanya tidak semua pengklaiman yang diajukan oleh penanggung langsung disetujui dan/atau dibayarkan oleh tertanggung. Adapun beberapa alasan penanggung untuk tidak menyetujui pengklaiman tersebut yaitu:

1. Risiko yang dialami tidak ditanggung asuransi. Biasanya risiko – risiko yang akan ditanggung oleh asuransi akan tertulis secara jelas dan rinci di dalam polis asuransi.
2. Tidak sesuai dengan persyaratan polis. Pengklaiman yang dicairkan oleh asuransi harus juga memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam polis.
3. Data yang diterima oleh pihak tertanggung tidak sesuai. Biasanya pengklaiman asuransi ditolak karena hal yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan faktanya.
4. Melebihi batas waktu. Di dalam polis biasanya tertulis masa tenggat waktu pengklaiman asuransi pasca terjadinya risiko tersebut¹.

Pengajuan terhadap ganti kerugian kendaraan bermotor diajukan oleh tertanggung melalui surat permohonan pertanggungan kendaraan bermotor. Besaran jumlah pertanggungan didasarkan terhadap polis yang telah disepakati dan/atau telah ditetapkan sebagai dasar perhitungan ganti rugi atas risiko tersebut. Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHD menyebutkan “suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut penanggung dalam memberikan ganti kerugian tidak akan lebih dari harga pertanggungan yang tercantum dalam sertifikat asuransi karena itu tidak sah”. Harga suatu pertanggungan tidak akan selamanya sama seperti yang tertera dalam ikhtisar dikarenakan nilai barang tersebut semakin menyusut, dengan begitu untuk menghindari persengketaan atau permasalahan besaran pertanggungan yang akan dibayarkan tersebut didasari oleh kesepakatan antara para pihak. Adapun cara - cara yang harus dilakukan sebagai prosedur pengajuan sebagai berikut:

1. Melaporkan ke bagian klaim asuransi

Pelaporan sebagaimana yang dimaksud sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 72 jam dengan memberikan informasi yaitu:

- a) tempat kejadian;
- b) tanggal dan jam kejadian;

¹ Manulife, Klaim Asuransi Ditolak? Mungkin Ini Alasannya!, 2021, diakses dari <https://www.manulife.co.id/id/artikel/klaim-asuransi-ditolak-mungkin-ini-alasannya.html>

c) jenis pencurian.

2. Pengisian Formulir Klaim

Berdasarkan sertifikat asuransi kendaraan bermotor yang ditandatangani oleh penanggung dengan tertanggung menyatakan bahwa setelah laporan maka tertanggung wajib memberikan dokumen-dokumen sebagai syarat klaim. Adapun isi dari formulir klaim itu sebagai berikut:

- a) nama tertanggung;
- b) alamat;
- c) no. telp;
- d) nomor polis;
- e) masa pertanggungan;
- f) merk dan tipe;
- g) nomor polisi;
- h) tahun pembuatan STNK berlaku hingga;
- i) type/ ukuran silender (cc);
- j) nomor rangka;
- k) nomor mesin;
- l) nomor SIM;
- m) golongan SIM, SIM tersebut berlaku².

Di dalam pengisian formulir ini tertanggung juga akan menuliskan secara ringkas kejadian tersebut pengisian formulir ini sesuai dan dengan sungguh-sungguh, tanggal pembuatan permohonan, tanda tangan tertanggung, nama jelas.

3. Pemeriksaan di Lapangan

Terjadinya pencurian yang telah dilaporkan oleh tertanggung kepada penanggung maka pihak penanggung akan membentuk tim investigasi dalam rangka mewujudkan haknya, dalam rangka memeriksa keadaan yang sebenarnya. Tujuannya untuk memeriksa laporan dari tertanggung dan memastikan bahwa pencurian tersebut bukan dari kelalaian tertanggung. Hasil dari investigasi tersebut akan ada laporan survey klaim kendaraan bermotor yang memuat sebagai berikut:

1. nomor polis;
2. nama tertanggung;
3. nama survayer;
4. tanggal survey dilakukan;
5. Identitas kendaraan, yang meliputi: (merk pabrik, *type/c.c.*, tahun pembuatan, warna, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin);

² B. Erlina,. (2010). Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor. *Pranata Hukum No.2 Vol. 5*, hal.99-111. <https://media.neliti.com/media/publications/26763-ID-klaim-ganti-rugi-dalam-perjanjian-asuransi-kendaraan-bermotor.pdf>

6. penjelasan apakah ada perbedaan antara data spesifik;
7. polis dengan nomor rangka mesin dan lain-lain;
8. kejadian, yang berisi: tanggal, jam, tempat, keterangan;
9. kehilangan (sebutkan secara rinci);
10. apakah kejadian ditangani oleh polisi;
11. adakah *salvage* atau *sibrogation*;
12. komentar *survayer*;
13. tanda tangan *survayer*³.

4. Pembayaran Ganti Kerugian

Berdasarkan hasil kesimpulan dari tim survey lapangan yang terjadi pada tertanggung akan dinilai bahwa tertanggung layak atau tidak mendapatkan ganti kerugian tersebut. Salah satu asas yang berlaku dalam hukum asuransi adalah asas keseimbangan. Dalam melakukan pencairan uang ganti rugi tersebut pihak penanggung akan mempertimbangkan dan menganalisa kejadian tersebut yang didasarkan oleh asas keseimbangan.

Berdasarkan hasil penelitian pada penanggung menyatakan bahwa berdasarkan luas jaminan yang ditandatangani dalam sertifikat asuransi antara penanggung dengan tertanggung, maka ganti kerugiannya adalah *total loss only*. Pertanggung *total loss only* adalah penanggung baru bertanggungjawab atas suatu kerugian bila seluruh barang yang dipertanggungkan mengalami kerusakan seluruhnya. Dengan begitu pertanggung tersebut hanya menjamin risiko menjamin risiko kendaraan bermotor secara kerugian total yang disebabkan oleh pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan⁴.

Dalam konsep ini memberikan kerugian biaya perbaikannya diperkirakan sama atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga kendaraan bermotor tersebut dan kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian berarti pihaknya berhak memperoleh ganti kerugian lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen)⁵. Harga pasar yang dimaksud tidak boleh melebihi harga pertanggung yang tercantum dalam sertifikat asuransi antara penanggung dengan tertanggung.

³ *Ibid* hal.99-111.

⁴ Allianz, 2021, Asuransi Mobil All Risk dan TLO, Apa Bedanya?, diakses dari <https://www.allianz.co.id/explore/asuransi-mobil-all-risk-dan-tlo-apa-bedanya.html>

⁵ Asuransi Astra, 2021, Peace of Mind untuk Sepeda Motor Anda, diakses dari <https://www.asuransiastra.com/retail/garda-motor/>.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengklaiman asuransi dapat dilakukan ketika tertanggung telah mengalami risiko yang termasuk dalam jenis perjanjian asuransi tersebut. Pengklaiman asuransi dapat ditolak oleh penanggung dengan alasan – alasan sebagai berikut :
 - a. Risiko yang dialami tidak ditanggung asuransi. Biasanya risiko – risiko yang akan ditanggung oleh asuransi akan tertulis secara jelas dan rinci di dalam polis asuransi.
 - b. Tidak sesuai dengan persyaratan polis. Pengklaiman yang dicairkan oleh asuransi harus juga memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam polis.
 - c. Data yang diterima oleh pihak tertanggung tidak sesuai. Biasanya pengklaiman asuransi ditolak karena hal yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan faktanya.
 - d. Melebihi batas waktu. Di dalam polis biasanya tertulis masa tenggat waktu pengklaiman asuransi pasca terjadinya risiko tersebut.
2. Terdapat beberapa proses untuk melakukan pengklaiman asuransi terhadap kendaraan bermotor yang hilang yaitu :
 - a. melakukan pelaporan kepada pihak asuransi dengan tenggat waktu selama 72 jam dari kejadian tersebut;
 - b. melakukan pengisian formulir;
 - c. dilakukannya survey lapangan oleh tim penanggung untuk memastikan kejadian tersebut;
 - d. pencairan klaim asuransi.

B. Saran

Penulis menyarankan untuk pengedukasian lebih lanjut terkait proses pengklaiman asuransi kendaraan bermotor. Pengedukasian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat luas untuk memahami setiap klausal yang ada di perjanjian tertulis (polis) antara pihak tertanggung dan pihak penanggung. Dengan begini masyarakat tidak miskomunikasi dengan pihak penanggung. Dengan memberikan pengetahuan dan/atau pemahaman hukum perjanjian asuransi akan membuat masyarakat melek hukum dan juga hal ini bisa meminimalisir persengketaan antara penanggung dan tertanggung.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ali, A. Hasymi. 1995. Pengantar Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara.
2. Ganie, A. Junaedy dan Anziif. 2013. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
3. Hartono, Sri Rejeki. 1992. Hukum Asuransi Indonesia dan Perusahaan Asuransi. Jakarta: Sinar Grafika.
4. Mehr dan Cammack. 1981. Bidang Usaha Asuransi. Jakarta: Penerbit Richard D. Irwin, Inc.
5. Muhammad, Abdulkadir. 1994. Pengantar Hukum Pertanggungungan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
6. Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. 1987. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: PT Bina Aksara.
7. Prakoso, Djoko. 2004. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

LAMPIRAN

Lampiran 1 (Materi yang disampaikan ke Mitra)

The slide features the UNTAR logo (Universitas Tarumanagara) in the top left corner. A row of accreditation logos is displayed at the top right, including BAN-PT, A, STARS, and CPA. The main title 'ASURANSI DAN ASPEK HUKUMNYA' is centered in large white letters. Below the title, the text 'PENYULUHAN HUKUM: CIBUBUR, 20 AGUSTUS 2022' and 'Dr. IDA KURNIA, S.H., M.H.' is centered in yellow. At the bottom, a red bar contains social media links: www.untar.ac.id, Untar Jakarta, @UntarJakarta, and dumarjakarta.

ASURANSI


Menurut UU Nomor 40 Tahun 2014, objek asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

- Tujuan lahirnya UU No 40 perasuransian tahun 2014?

Lahirnya UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ini, ditunjukan untuk menciptakan industri perasuransian yang sehat, amanah, dan kompetitif. Penataan ini dalam kegiatan perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional melalui dukungan perusahaan asuransi masyarakat dalam menghadapi resiko yang dihadapi.



ASURANSI

Perjanjian  @ Penanggung
@Tertanggung

- Kerugian

Premi : - Kerusakan

- Kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak tentu/tidak pasti.



Tidak pasti → perjanjian untung-untungan.

Secara ekonomis:

Asuransi dapat diartikan sebagai pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung.

Istilah-istilah:

1. Penanggung : pihak yang menanggung (perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi)
2. Tertanggung : pihak yang ditanggung.
3. Premi : imbalan yang harus dibayar oleh ter tanggung kepada penanggung.
4. Polis : perjanjian asuransi (tertulis : akta)
5. Santunan : ganti rugi yang dibayarkan oleh penanggung atas kerugian yang diderita oleh tertanggung.
6. Reasuransi : pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi.



Obyek Asuransi:

- Benda-benda dan jasa
- Jiwa dan raga
- Kesehatan manusia
- Tanggung-jawab hukum
- Semua kepentingan lainnya, yang dapat hilang, rugi dan rusak, serta berkurang nilainya.

Perjanjian asuransi:

1. Perjanjian untung-untungan → tidak pasti
2. Perjanjian komersil → perjanjian tersebut mulai berlaku pada saat terjadinya kata sepakat antara para pihak.
3. Perjanjian timbali balik → kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban.



Prinsip-prinsip asuransi:

1. Insurable interest: kepentingan atas benda yang dipertanggungkan → unsur mutlak.

Syarat-syarat kepentingan:

- Harus dapat dinilai dengan uang
 - Harus dapat diancam oleh suatu bahaya
 - Tidak dilarang oleh undang-undang.
2. Utmost Good Faith: penutupan asuransi baru sah, apabila didasari itikad baik.

Perlu mengetahui se jelas-jelasnya hal-hal yang berhubungan dengan obyek pertanggungkan → unsur mutlak.



Tertanggung :

- Lalai
 - Salah memberi informasi
 - Tidak memberitahu hal-hal sebenarnya diketahui.
- } batalnya
} pertanggung-
} gungan.

3. Indemnity/indemnitas:

Seimbang: antara kerugian yang betul-betul diderita oleh tertanggung dengan jumlah santunan atau ganti rugi yang dibayarkan penanggung.

Ps. 252 KUHD: mempertanggungkan 2 kali untuk nilai penuh
→ tidak boleh.



Ps. 253 KUHD: mempertanggungkan melebihi nilai kebenarannya → tidak boleh .

4. Subrogasi:

Apabila tertanggung telah mendapat ganti rugi dari penanggung, maka ia tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain.

Kedudukan penanggung menggantikan kedudukan tertanggung.



Macam-macam asuransi:

- I. Perundang-undangan bidang Hukum Perasuransian:
 - Asuransi kerugian →
yang dibayar adalah kerugian yang diderita
 - Asuransi jumlah →
Yang dibayar adalah jumlah yang diperjanjikan (asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan).
- II. Obyek yang dipertanggungkan:
 - Asuransi orang
 - Asuransi barang
 - Asuransi tanggung jawab.



III. Pelaksanaannya:

- Asuransi komersial
- Asuransi sosial →
Asuransi yang dilaksanakan secara wajib berdasarkan suatu UU, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat, misalnya: asuransi jasa raharja, Astek, Asuransi Kredit Indonesia, Jamsostek, dll.

Perbedaan antara pertanggunggan kerugian dan jiwa/jumlah

1. Asuransi kerugian ada 2 pihak, yaitu:
 - Tertanggung (1)
 - Penanggung (2).



2. Asuransi jiwa bisa 3 pihak, yaitu:
 - Tertanggung <--- } Penutup asuransi (1)
 - Penanggung (3) } Penikmat (2)
3. - Asuransi kerugian → asasnya indemnititas antara kerugian yang diderita dengan jumlah ganti kerugiannya.
- Asuransi jiwa → sudah ditentukan jumlah uangnya.
4. Peristiwa tak tentu
 - Pada asuransi jiwa pasti terjadi
 - Pada asuransi kerugian belum tentu terjadi.



Campuran asuransi kerugian dan jiwa

Asuransi kecelakaan, misalnya:

→ Kehilangan tangan → seharga Rp. 3.000.000,-

→ Biaya pengobatan → tergantung kwitansi RS.

Polis

- Pasal : 257 KUHD
Perjanjian pertanggungan bersifat komersil (sepakat walaupun tidak tertulis)
- Pasal : 255 KUHD
Perjanjian tersebut harus dibuktikan dengan polis.




- Polis adalah merupakan alat bukti saja, tetapi bukan unsur sahnya/syarat sahnya asuransi.

Syarat sahnya asuransi harus memenuhi:

1. Pasal 1320 KUH Perdata
 2. Pasal 251 KUHD.
- Jadi tanpa polis sudah sah
 - Polis dibuat oleh tertanggung.
Tetapi dalam praktek standart form polis dibuat oleh penanggung.
 - Walaupun belum ada polis tertanggung bisa menuntut asalkan ada bukti atau surat.



Lampiran 2 (Foto kegiatan)



Lampiran 3 (Luaran Wajib)

ASURANSI DAN ASPEKNYA

Ida Kurnia¹, Rizqy Dini Fernandha², Novianti Lestari³

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: idah@fh.untar.ac.id

²Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

³Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: novianti.205200006@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Humans need to rapidly increase their mobility in to launch their activities or activities. Certain groups try to protect their property, including motor vehicles, from all the worst possibilities, including theft. Insurance is a solution to these problems by bearing all the risks experienced by the insured (customer). The insurance claim process is also easy by explaining the chronology of the risk event and attaching the required documents, so the insurer will disburse his claim based on the consideration of the results of the field survey from the insurer team.

Keywords: Insurance, Claims, Motor Vehicles

ABSTRAK

Kebutuhan manusia semakin berkembang pesat untuk meningkatkan mobilitasnya demi melancarkan kegiatan ataupun aktivitasnya. Beberapa golongan tertentu mencoba untuk melindungi harta bendanya termasuk kendaraan bermotor dari segala kemungkinan terburuk termasuk pencurian. Asuransi merupakan solusi untuk permasalahan tersebut dengan menanggung segala risiko yang dialami oleh tertanggung (nasabah). Proses pengklaiman asuransi juga cukup mudah dengan menjelaskan kronologi kejadian risiko tersebut lalu melampirkan surat-surat yang dibutuhkan, dengan begitu pihak penanggung akan mencairkan pengklaimannya atas pertimbangan hasil survey lapangan dari tim penanggung.

Kata Kunci: Asuransi, Klaim, Kendaraan Bermotor

1. Pendahuluan

Asuransi merupakan sebuah bentuk perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis dan/atau pihak tertanggung. Dalam kontrak asuransi yang menjadikan dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugiannya atas peristiwa yang dideritanya, tetapi peristiwa tersebut tidak pasti. Adapun pihak perusahaan asuransi yang memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta. Perjanjian yang mengikat pihak tertanggung (pemegang polis) dan penanggung (perusahaan asuransi) tersebut harus memiliki asas, prinsip, dan batasan. Perasuransian telah diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (KUHD) Menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), pengertian perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian di mana penanggung (perusahaan asuransi) bersedia menanggung risiko yang mungkin akan menimpa tertanggung (nasabah). Sebagai gantinya, nasabah harus membayarkan premi pada perusahaan. Adapun risiko yang ditanggung dapat berupa kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak menentu. Telah diatur juga lebih lanjut di dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

Pada dasarnya dalam melakukan kontrak asuransi harus memperhatikan syarat – syarat sah perjanjian yang telah disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPER yaitu:

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian asuransi bersifat *aleatory* yang maksudnya adalah prestasi tertanggung sudah pasti sempurna dalam memenuhi kewajibannya, tetapi prestasi pada penanggung masih digantungkan dikarenakan peristiwa tersebut belum tentu terjadi. Dengan begitu pihak tertanggung tidak dapat memaksa penanggung untuk melaksanakannya, kecuali telah dipenuhinya syarat – syarat tersebut⁶.

Perjanjian tertulis yang dibuat dalam perasuransian adalah polis. Di dalam polis tersebut berisikan tentang adalah istilah untuk menyebut kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis antara perusahaan penyedia asuransi (penanggung asuransi) dengan nasabah Pemegang Polis. Semua kontrak asuransi, apakah itu asuransi jiwa, asuransi kesehatan hingga asuransi kerugian, disebut dengan nama polis asuransi. Di dalam polis tersebut berisikan isi perjanjian kerjasama yang dimuat dalam Asuransi adalah kesepakatan bahwa penyedia asuransi bersedia menanggung risiko yang dimiliki oleh tertanggung yang namanya tertera dalam polis, dalam jangka waktu tertentu sesuai

⁶ B. Erlina,. (2010). Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor. *Pranata Hukum No.2 Vol. 5*, hal.99-111. <https://media.neliti.com/media/publications/26763-ID-klaim-ganti-rugi-dalam-perjanjian-asuransi-kendaraan-bermotor.pdf>

perjanjian. Untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari pihak penyedia asuransi, pemegang polis wajib membayar sejumlah biaya premi berdasarkan kesepakatan. Di dalam polis asuransi juga memuat syarat umum polis, perincian hak dan kewajiban penyedia asuransi, pemegang polis, jangkauan manfaat asuransi yang diberikan, pasal yang menyebut pengecualian proteksi, pasal yang menyebut hal-hal yang bisa membatalkan polis. Selain itu, dalam polis asuransi biasanya dilampirkan juga lembar pertanggunggaan, Ketentuan Khusus, juga salinan surat permohonan asuransi (surat klaim).

Fungsi dari polis asuransi tersebut sangatlah penting karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak selain itu juga sebagai alat bukti tertulis atas jaminan penanggungan atas berabagi resiko dan penggantian kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak tertanggung. Hal ini juga berguna untuk melakukan pengklaiman asuransi tersebut karena menjadi bukti pembayaran premi. Kedudukan polis asuransi juga menjadi bukti yang paling otentik sebagai bukti di persidangan jikalau sewaktu-waktu adanya persengketaan dan/atau gugatan anatar para pihak⁷.

Dengan seiring perkembangan zaman kebutuhan manusia pun telah bertambah. Hal ini juga sejalan dengan Perusahaan Asuransi yang terus menyediakan layanan jasanya dengan menawarkan berbagai bidang yang terus beragam seperti asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, investasi, kecelakaan, korporasi, hari tua, serta juga asuransi kendaraan bermobil maupun bermotor. Terjadinya peningkatan angka penggunaan kendaraan bermotor di Jakarta pada tahun 2019 terdapat 15.868.191 unit, lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 16.141.380 unit, dan pada tahun 2021 peningkatan terus terjadi yaitu sebesar 16.519.197 unit⁸.

Banyaknya masyarakat di Jakarta yang menggantungkan dirinya pada alat transportasi motor dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dikarenakan kendaraan bermotor ini harganya cukup terjangkau oleh masyarakat dengan begitu semakin banyak masyarakat yang membelinya dan menjadikan motor tersebut sebagai alat vital dari kegiatan sehari-hari. Namun dari itu semua tidak dapat pungkiri bahwa kesenjangan sosial di kota metropolitan ini masih sangat tinggi, mungkin untuk beberapa kalangan kendaraan motor tersebut cukup relatif harganya, tetapi ada beberapa kalangannya juga yang tidak mampu untuk membelinya. Bahkan ada Hal ini membuat masyarakat sadar akan hal mengasuransikan kendaraan bermotor tersebut untuk melindunginya. Apalagi masyarakat yang hidup di kota metropolitan memiliki angka kesenjangan ekonomi yang tinggi yang dapat menimbulkan rasa kecemburuan di kalangan masyarakat bawah. Artinya adanya

⁷ CNN Indonesia, Mengenal Polis Asuransi, Fungsi, dan Jenisnya., 2022, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220124141039-83-750485/mengenal-polis-asuransi-fungsi-dan-jenisnya>.

⁸BPS Provinsi DKI Jakarta, Jumlah Kendaraan menurut jenis kendaraan unit di Provinsi DKI Jakarta, 2021, diakses dari <https://jakarta.bps.go.id/indicator/17/786/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-dki-jakarta.html>

kondisi demikian menimbulkan kecemburuan di kalangan masyarakat bawah terhadap masyarakat yang berada, yang berakibat pada tindak kejahatan, seperti pencurian, perampokan dan lain-lain tindak kejahatan.

Keadaan demikian menjadikan masyarakat (dalam golongan tertentu) membutuhkan/memerlukan adanya perlindungan. Masyarakat mulai menyadari dan memikirkan untuk mengamankan dirinya termasuk harta benda yang dimilikinya termasuk kendaraan bermotornya, maka asuransi tentunya sebagai salah satu solusi. Tujuannya adalah barang yang diasuransikan tersebut apabila hilang atau rusak, maka akan mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi. Adapun peran dari lembaga pertanggung jawaban atau perusahaan asuransi ini adalah menggantikan posisi tertanggung (orang yang mengasuransikan) dengan mengganti kerusakan atau kerugian yang diderita pihak tertanggung. Pada dasarnya perjanjian asuransi adalah merupakan perjanjian pengambil-alihan resiko yang diderita oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi). Namun perlu diketahui oleh masyarakat dalam hal ini calon tertanggung, wajib mengetahui kewajiban-kewajiban apa dan hak-hak apa yang dimiliki oleh pihak calon tertanggung, apabila nantinya ia menjadi tertanggung. Sering terjadi di lapangan bahwa pengkalian asuransi terhadap kendaraan bermotor tersebut mengalami banyak kendala yang akhirnya membuat para tertanggung dari asuransi tersebut tidak mendapatkan haknya. Lalu, pada penelitian ini akan membahas terkait bagaimana cara mengklaim pertanggung jawaban asuransi pada kendaraan bermotor yang hilang agar tidak menimbulkan persengketaan.

2. Metode Pelaksanaan PKM

A. Suvey

Survey merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Kegiatan investigasi dilakukan di Kel. Cibubur, Kec. Ciracas. Dalam kegiatan ini, pelaksana PKM bertemu dengan kepala desa Cibubur untuk menggali lebih dalam isu-isu penting yang terjadi di masyarakat sekitar. Hasil operasi ini memberikan informasi bahwa di kawasan Cibubur, kendaraan bermotor relatif sering hilang. Atau bisa dikatakan kehilangan atau pencurian sepeda motor merupakan salah satu masalah yang sering muncul. Sampai saat ini, masyarakat belum pernah menerima informasi tentang tindakan yang dapat mengurangi atau mengalihkan risiko. Oleh karena itu, asuransi kendaraan adalah salah satu solusinya.

B. Ceramah

Pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ceramah digunakan untuk menginformasikan perihal kebijakan dan regulasi yang terkait dengan asuransi kendaraan bermotor dan aspek hukumnya. Metode ceramah dilakukan untuk:

1. menyajikan materi aturan hukum asuransi kendaraan bermotor dan aspek hukumnya.
2. menginformasikan atau menjelaskan kebijakan pencegahan dan penanggulangan asuransi kendaraan bermotor dan aspek hukumnya.
3. merangsang peserta pengabdian masyarakat agar memiliki keingin-tahuan terhadap kebijakan pencegahan dan penanggulangan asuransi kendaraan bermotor dan aspek hukumnya. Pemilihan metode ceramah dikarenakan peserta pengabdian kepada masyarakat yang banyak jumlahnya dan para peserta tidak mengetahui aturan yang lengkap mengenai asuransi kendaraan bermotor dan aspek hukumnya. Pada sesi ceramah para pelaksana PKM menyampaikan materi antara lain:
 - a. Pencegahan.
 - b. Penanggulangan.
 - c. Peran masyarakat dalam membantu mencegah.

C. Q & A

Usai pemaparan materi pada saat pengabdian masyarakat diadakan sesi tanya jawab. Pada sesi ini, peserta pengabdian masyarakat dapat mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh pelaksana PKM. Selain itu, peserta juga dapat memberikan informasi atau pengalaman tentang asuransi kendaraan bermotor dan aspek hukumnya. Sesi ini dibuka sebanyak 3 (tiga) kali, setiap sesi mendapat 5 (lima) pertanyaan.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Cara Pengkaliman Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor yang Hilang

Berdasarkan dari konsep perjanjian asuransi itu sendiri. Sebagai pihak penanggung yang mengalihkan konsekuensi resiko apabila resiko itu terjadi terhadap tertanggung, maka penanggung wajib memberikan ganti rugi terhadap penanggung dengan jumlah besaran yang telah disepakati dalam polis. Namun, pada faktanya tidak semua pengklaiman yang diajukan oleh penanggung langsung disetujui dan/atau dibayarkan oleh tertanggung. Adapun beberapa alasan penanggung untuk tidak menyetujui pengklaiman tersebut yaitu:

1. Risiko yang dialami tidak ditanggung asuransi. Biasanya risiko – risiko yang akan ditanggung oleh asuransi akan tertulis secara jelas dan rinci di dalam polis asuransi.
2. Tidak sesuai dengan persyaratan polis. Pengklaiman yang dicairkan oleh asuransi harus juga memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam polis.

3. Data yang diterima oleh pihak bertanggung tidak sesuai. Biasanya pengklaiman asuransi ditolak karena hal yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan faktanya.
4. Melebihi batas waktu. Di dalam polis biasanya tertulis masa tenggat waktu pengklaiman asuransi pasca terjadinya risiko tersebut⁹.

Pengajuan terhadap ganti kerugian kendaraan bermotor diajukan oleh bertanggung melalui surat permohonan pertanggung jawaban kendaraan bermotor. Besaran jumlah pertanggung jawaban didasarkan terhadap polis yang telah disepakati dan/atau telah ditetapkan sebagai dasar perhitungan ganti rugi atas risiko tersebut. Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHD menyebutkan “suatu pertanggung jawaban yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut penanggung dalam memberikan ganti kerugian tidak akan lebih dari harga pertanggung jawaban yang tercantum dalam sertifikat asuransi karena itu tidak sah”. Harga suatu pertanggung jawaban tidak akan selamanya sama seperti yang tertera dalam ikhtisar dikarenakan nilai barang tersebut semakin menyusut, dengan begitu untuk menghindari persengketaan atau permasalahan besaran pertanggung jawaban yang akan dibayarkan tersebut didasari oleh kesepakatan antara para pihak. Adapun cara – cara yang harus dilakukan sebagai prosedur pengajuan sebagai berikut:

1. Melaporkan ke bagian klaim asuransi

Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 72 jam dengan memberikan informasi yakni:

- a. tempat peristiwa terjadi;
- b. waktu peristiwa;
- c. jenis pencurian.

2. Pengisian Formulir Klaim

Berdasarkan sertifikat premi tunggangan bermotor yg ditandatangani sang penanggung menggunakan bertanggung menyatakan bahwa sehabis laporan maka bertanggung harus menaruh dokumen-dokumen menjadi kondisi klaim. Adapun isi berdasarkan formulir klaim itu menjadi berikut:

- a. nama bertanggung;
- b. alamat;
- c. no. telp;
- d. angka polis;

⁹ Manulife, Klaim Asuransi Ditolak? Mungkin Ini Alasannya!, 2021, diakses dari <https://www.manulife.co.id/id/artikel/klaim-asuransi-ditolak-mungkin-ini-alasannya.html>

- e. masa pertanggungan;
- f. brand & tipe;
- g. angka polisi;
- h. tahun pembuatan STNK berlaku hingga;
- i. type/ berukuran silender (cc);
- j. angka rangka;
- k. angka mesin;
- l. angka SIM;
- m. golongan SIM yang berlaku¹⁰.

Pada saat mengisi formulir ini, Tertanggung juga akan mencatat secara singkat, padat, dan jelas kejadian tersebut dengan mengisi formulir ini dengan baik dan benar, tanggal pengajuan, tanda tangan tertanggung, dan nama lengkap.

3. Pemeriksaan di Lapangan

Peristiwa pencurian yang telah dilaporkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi, yang selanjutnya perusahaan asuransi akan membentuk tim investigasi untuk mengonfirmasi kepentingannya, untuk memeriksa situasi yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk memverifikasi laporan tertanggung dan juga untuk memastikan bahwa pencurian itu tidak disebabkan oleh kelalaian tertanggung. Setelah investigasi, akan diterbitkan Laporan Investigasi Pengaduan Otomotif dengan isi sebagai berikut:

- a. nomor polisi;
- b. nama tertanggung;
- c. nama surveyor;
- d. tanggal survei dilakukan;
- e. Tanda pengenalan kendaraan, meliputi:
- f. (merk pabrik, tipe/c.c, tahun pembuatan, warna, plat nomor, nomor rangka, nomor mesin);
- g. penjelasan tentang ada tidaknya perbedaan antara data tertentu;
- h. huruf dengan nomor rangka mesin dan lain-lain;
- i. kejadian, termasuk:
- j. tanggal, waktu, lokasi, deskripsi;
- k. hilang (sebutkan rinciannya);
- l. apakah kasus tersebut ditangani oleh polisi;

¹⁰ B. Erlina,. (2010). Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor. *Pranata Hukum No.2 Vol. 5*, hal.99-111. <https://media.neliti.com/media/publications/26763-ID-klaim-ganti-rugi-dalam-perjanjian-asuransi-kendaraan-bermotor.pdf>

- m. apakah ada penyelamatan atau aspirasi;
- n. pendapat surveyor;
- o. tanda tangan surveyor¹¹.

4. Pembayaran Ganti Kerugian

Berdasarkan hasil kesimpulan dari tim survey lapangan yang terjadi pada tertanggung akan dinilai bahwa tertanggung layak atau tidak mendapatkan ganti kerugian tersebut. Salah satu asas yang berlaku dalam hukum asuransi adalah asas keseimbangan. Dalam melakukan pencairan uang ganti rugi tersebut pihak penanggung akan mempertimbangkan dan menganalisa kejadian tersebut yang didasarkan oleh asas keseimbangan.

Berdasarkan hasil penelitian pada penanggung menyatakan bahwa berdasarkan luas jaminan yang ditandatangani dalam sertifikat asuransi antara penanggung dengan tertanggung, maka ganti kerugiannya adalah *total loss only*. Pertanggungan *total loss only* adalah penanggung baru bertanggungjawab atas suatu kerugian bila seluruh barang yang dipertanggungkan mengalami kerusakan seluruhnya. Dengan begitu pertanggungan tersebut hanya menjamin risiko menjamin risiko kendaraan bermotor secara kerugian total yang disebabkan oleh pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan¹².

Dalam konsep ini memberikan kerugian biaya perbaikannya diperkirakan sama atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga kendaraan bermotor tersebut dan kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian berarti pihaknya berhak memperoleh ganti kerugian lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen)¹³. Harga pasar yang dimaksud tidak boleh melebihi harga pertanggungan yang tercantum dalam sertifikat asuransi antara penanggung dengan tertanggung.

¹¹ *Ibid* hal.99-111.

¹² Allianz, 2021, Asuransi Mobil All Risk dan TLO, Apa Bedanya?, diakses dari <https://www.allianz.co.id/explore/asuransi-mobil-all-risk-dan-tlo-apa-bedanya.html>

¹³ Asuransi Astra, 2021, Peace of Mind untuk Sepeda Motor Anda, diakses dari <https://www.asuransiastra.com/retail/garda-motor/>.

4. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengklaiman asuransi dapat dilakukan ketika tertanggung telah mengalami risiko yang termasuk dalam jenis perjanjian asuransi tersebut. Pengklaiman asuransi dapat ditolak oleh penanggung dengan alasan – alasan sebagai berikut:
 - a. Risiko yang dialami tidak ditanggung asuransi. Biasanya risiko – risiko yang akan ditanggung oleh asuransi akan tertulis secara jelas dan rinci di dalam polis asuransi.
 - b. Tidak sesuai dengan persyaratan polis. Pengklaiman yang dicairkan oleh asuransi harus juga memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam polis.
 - c. Data yang diterima oleh pihak tertanggung tidak sesuai. Biasanya pengklaiman asuransi ditolak karena hal yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan faktanya.
 - d. Melebihi batas waktu. Di dalam polis biasanya tertulis masa tenggat waktu pengklaiman asuransi pasca terjadinya risiko tersebut.
2. Terdapat beberapa proses untuk melakukan pengklaiman asuransi terhadap kendaraan bermotor yang hilang yaitu:
 - a. melakukan pelaporan kepada pihak asuransi dengan tenggat waktu selama 72 jam dari kejadian tersebut;
 - b. melakukan pengisian formulir;
 - c. dilakukannya survey lapangan oleh tim penanggung untuk memastikan kejadian tersebut;
 - d. pencairan klaim asuransi.

B. Saran

Penulis menyarankan untuk pengedukasian lebih lanjut terkait proses pengklaiman asuransi kendaraan bermotor. Pengedukasian ini memberikan pemahan kepada masyarakat luas untuk memahami setiap klausal yang ada di perjanjian tertulis (polis) antara pihak tertanggung dan pihak penanggung. Dengan begini masyarakat tidak miskomunikasi dengan pihak penanggung. Dengan memberikan pengetahuan dan/atau pemahaman hukum perjanjian asuransi akan membuat masyarakat melek hukum dan juga hal ini bisa meminimalisir persengketaan antara penanggung dan tertanggung.

5. Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Peneliti sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara yang telah mewadahi dan memberikan kesempatan kepada para peneliti untuk mempublikasikan hasil PKM yang telah dilaksanakan.

Referensi

Perundang – Undangan:

Kitab Hukum Perdata

Kitab Hukum Dagang

Undang – Undang No 12 tahun 2014 tentang Perasuransian

Jurnal Online

B. Erlina,. (2010). Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor. *Pranata Hukum No.2 Vol. 5*, hal.99-111. <https://media.neliti.com/media/publications/26763-ID-klaim-ganti-rugi-dalam-perjanjian-asuransi-kendaraan-bermotor.pdf>

Artikel Online

Allianz, 2021, Asuransi Mobil All Risk dan TLO, Apa Bedanya?, diakses dari <https://www.allianz.co.id/explore/asuransi-mobil-all-risk-dan-tlo-apa-bedanya.html>

Asuransi Astra, 2021, Peace of Mind untuk Sepeda Motor Anda, diakses dari <https://www.asuransiastra.com/retail/garda-motor/>.

BPS Provinsi DKI Jakarta, Jumlah Kendaraan menurut jenis kendaraan unit di Provinsi DKI Jakarta, 2021, diakses dari <https://jakarta.bps.go.id/indicator/17/786/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-dki-jakarta.html>

CNN Indonesia, Mengenal Polis Asuransi, Fungsi, dan Jenisnya,. 2022, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220124141039-83-750485/mengenal-polis-asuransi-fungsi-dan-jenisnya>.

Manulife, Klaim Asuransi Ditolak? Mungkin Ini Alasannya!, 2021, diakses dari <https://www.manulife.co.id/id/artikel/klaim-asuransi-ditolak-mungkin-ini-alasannya.html>

Lampiran 4 (Luaran Tambahan)

ASURANSI DAN ASPEKNYA

* **Ida Kurnia** | idah@fh.untar.ac.id

** **Novianti Lestari** | novianti.205200006@stu.untar.ac.id

*** **Rizqy Dini Fernandha** | rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

PENGANTAR

Kegiatan PKM telah dilaksanakan pada hari Jumaat tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan secara hybrid berlokasi di Jalan Blok Duku RT 11/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Dalam pelaksanaan kegiatan ini membidik para pemuda dan pemudi karang taruna di daerah dengan memberikan edukasi hukum tentang penanganan kasus pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat. Kegiatan PKM ini menjelaskan terkait asuransi dan aspek hukumnya. Metode yang dilakukan yaitu dengan cara Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara online melalui media teleconference, yaitu Zoom. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa ceramah yang dilakukan oleh pemateri guna memberikan informasi dan solusi secara mendalam berkenaan dengan asuransi dan aspeknya. Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara pengklaiman asuransi yang baik dan benar agar tidak menimbulkan sengketa dan juga sistem besaran penggantian kerugian oleh asuransi. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif secara mendalam di wilayah Blok Duku RT 11/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur. Sosialisasi mengenai pemahaman tentang asuransi dan aspek hukumnya.



Asuransi merupakan sebuah bentuk perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis dan/atau pihak tertanggung. Dalam kontrak asuransi yang menjadikan dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugiannya atas peristiwa yang dideritanya, tetapi peristiwa tersebut tidak pasti. Adapun pihak perusahaan asuransi yang memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta. Perjanjian yang mengikat pihak tertanggung (pemegang polis) dan penanggung (perusahaan asuransi) tersebut harus memiliki asas, prinsip, dan batasan. Perasuransian telah diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (KUHD) Menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), pengertian perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian di mana penanggung (perusahaan asuransi) bersedia menanggung risiko yang mungkin akan menimpa tertanggung (nasabah). Sebagai gantinya, nasabah harus membayarkan premi pada perusahaan. Adapun risiko yang ditanggung dapat berupa kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak menentu. Telah diatur juga lebih lanjut di dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

Pada dasarnya dalam melakukan kontrak asuransi harus memperhatikan syarat – syarat sah perjanjian yang telah disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPER yaitu:

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian asuransi bersifat aleatory yang maksudnya adalah prestasi tertanggung sudah pasti sempurna dalam memenuhi kewajibannya, tetapi prestasi pada penanggung masih digantungkan dikarenakan peristiwa tersebut belum tentu terjadi. Dengan begitu pihak tertanggung tidak dapat memaksa penanggung untuk melaksanakannya, kecuali telah dipenuhinya syarat – syarat tersebut¹⁴.

Perjanjian tertulis yang dibuat dalam perasuransian adalah polis. Di dalam polis tersebut berisikan tentang adalah istilah untuk menyebut kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis antara perusahaan penyedia asuransi (penanggung asuransi) dengan nasabah Pemegang Polis. Semua kontrak asuransi, apakah itu asuransi jiwa, asuransi kesehatan hingga asuransi kerugian, disebut dengan nama polis asuransi. Di dalam polis tersebut berisikan isi perjanjian kerjasama yang dimuat dalam Asuransi adalah kesepakatan bahwa penyedia asuransi bersedia menanggung risiko yang dimiliki oleh tertanggung yang namanya tertera dalam polis, dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari pihak penyedia asuransi, pemegang polis wajib membayar sejumlah biaya premi berdasarkan kesepakatan. Di dalam polis asuransi juga memuat syarat umum polis, perincian hak dan kewajiban penyedia asuransi, pemegang polis, jangkauan manfaat asuransi yang diberikan, pasal yang menyebut pengecualian proteksi, pasal yang menyebut hal-hal yang bisa membatalkan polis. Selain itu, dalam polis asuransi biasanya dilampirkan juga lembar pertanggungan, Ketentuan Khusus, juga salinan surat permohonan asuransi (surat klaim).

Fungsi dari polis asuransi tersebut sangatlah penting karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak selain itu juga sebagai alat bukti tertulis atas jaminan penanggungan atas berabagi resiko dan penggantian kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak tertanggung. Hal ini juga berguna untuk melakukan pengklaiman asuransi tersebut karena menjadi bukti pembayaran premi. Kedudukan polis asuransi juga menjadi bukti yang paling otentik sebagai bukti di persidangan jikalau sewaktu-waktu adanya persengketaan dan/atau gugatan anatar para pihak¹⁵.

¹⁴ B. Erlina,. (2010). Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor. *Pranata Hukum No.2 Vol. 5*, hal.99-111. <https://media.neliti.com/media/publications/26763-ID-klaim-ganti-rugi-dalam-perjanjian-asuransi-kendaraan-bermotor.pdf>

¹⁵ CNN Indonesia, Mengenal Polis Asuransi, Fungsi, dan Jenisnya,. 2022, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220124141039-83-750485/mengenal-polis->

Dengan seiring perkembangan zaman kebutuhan manusia pun telah bertambah. Hal ini juga sejalan dengan Perusahaan Asuransi yang terus menyediakan layanan jasanya dengan menawarkan berbagai bidang yang terus beragam seperti asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, investasi, kecelakaan, korporasi, hari tua, serta juga asuransi kendaraan bermobil maupun bermotor. Terjadinya peningkatan angka penggunaan kendaraan bermotor di Jakarta pada tahun 2019 terdapat 15.868.191 unit, lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 16.141.380 unit, dan pada tahun 2021 peningkatan terus terjadi yaitu sebesar 16.519.197 unit¹⁶.

Banyaknya masyarakat di Jakarta yang menggantungkan dirinya pada alat transportasi motor dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dikarenakan kendaraan bermotor ini harganya cukup terjangkau oleh masyarakat dengan begitu semakin banyak masyarakat yang membelinya dan menjadikan motor tersebut sebagai alat vital dari kegiatan sehari-hari. Namun dari itu semua tidak dapat pungkiri bahwa kesenjangan sosial di kota metropolitan ini masih sangat tinggi, mungkin untuk beberapa kalangan kendaraan motor tersebut cukup relatif harganya, tetapi ada beberapa kalangan juga yang tidak mampu untuk membelinya. Bahkan ada Hal ini membuat masyarakat sadar akan hal mengasuransikan kendaraan bermotor tersebut untuk melindunginya. Apalagi masyarakat yang hidup di kota metropolitan memiliki angka kesenjangan ekonomi yang tinggi yang dapat menimbulkan rasa kecemburuan di kalangan masyarakat bawah. Artinya adanya kondisi demikian menimbulkan kecemburuan di kalangan masyarakat bawah terhadap masyarakat yang berada, yang berakibat pada tindak kejahatan, seperti pencurian, perampokan dan lain-lain tindak kejahatan.

Keadaan demikian menjadikan masyarakat (dalam golongan tertentu) membutuhkan/ memerlukan adanya perlindungan. Masyarakat mulai menyadari dan memikirkan untuk mengamankan dirinya termasuk harta benda yang dimilikinya termasuk kendaraan bermotornya, maka asuransi tentunya sebagai salah satu solusi. Tujuannya adalah barang yang diasuransikan tersebut apabila hilang atau rusak, maka akan mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi. Adapun peran dari lembaga pertanggung jawaban atau perusahaan asuransi ini adalah menggantikan posisi tertanggung (orang yang mengasuransikan) dengan mengganti kerusakan atau kerugian yang diderita pihak tertanggung. Pada dasarnya perjanjian asuransi adalah merupakan perjanjian pengambil-alihan resiko yang diderita oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi). Namun perlu diketahui oleh masyarakat dalam hal ini calon tertanggung, wajib mengetahui kewajiban-kewajiban apa dan hak-hak apa yang dimiliki oleh pihak calon tertanggung, apabila nantinya ia

[asuransi-fungsi-dan-jenisnya.](#)

¹⁶BPS Provinsi DKI Jakarta, Jumlah Kendaraan menurut jenis kendaraan unit di Provinsi DKI Jakarta, 2021, diakses dari <https://jakarta.bps.go.id/indicator/17/786/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-dki-jakarta.html>

menjadi tertanggung. Sering terjadi di lapangan bahwa pengkalian asuransi terhadap kendaraan bermotor tersebut mengalami banyak kendala yang akhirnya membuat para tertanggung dari asuransi tersebut tidak mendapatkan haknya. Lalu, pada penelitian ini akan membahas terkait bagaimana cara mengklaim pertanggungan asuransi pada kendaraan bermotor yang hilang agar tidak menimbulkan persengketaan.

A. Cara Pengkaliman Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor yang Hilang

Berdasarkan dari konsep perjanjian asuransi itu sendiri. Sebagai pihak penanggung yang mengalihkan konsekuensi resiko apabila resiko itu terjadi terhadap tertanggung, maka penanggung wajib memberikan ganti rugi terhadap penanggung dengan jumlah besaran yang telah disepakati dalam polis. Namun, pada faktanya tidak semua pengklaiman yang diajukan oleh penanggung langsung disetujui dan/atau dibayarkan oleh tertanggung. Adapun beberapa alasan penanggung untuk tidak menyetujui pengklaiman tersebut yaitu:

1. Risiko yang dialami tidak ditanggung asuransi. Biasanya risiko – risiko yang akan ditanggung oleh asuransi akan tertulis secara jelas dan rinci di dalam polis asuransi.
2. Tidak sesuai dengan persyaratan polis. Pengklaiman yang dicairkan oleh asuransi harus juga memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam polis.
3. Data yang diterima oleh pihak tertanggung tidak sesuai. Biasanya pengklaiman asuransi ditolak karena hal yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan faktanya.
4. Melebihi batas waktu. Di dalam polis biasanya tertulis masa tenggat waktu pengklaiman asuransi pasca terjadinya risiko tersebut¹⁷.

Pengajuan terhadap ganti kerugian kendaraan bermotor diajukan oleh tertanggung melalui surat permohonan pertanggungan kendaraan bermotor. Besaran jumlah pertanggungan didasarkan terhadap polis yang telah disepakati dan/atau telah ditetapkan sebagai dasar perhitungan ganti rugi atas risiko tersebut. Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHD menyebutkan “suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut penanggung dalam memberikan ganti kerugian tidak akan lebih dari harga pertanggungan yang tercantum dalam sertifikat asuransi karena itu tidak sah”. Harga suatu pertanggungan tidak akan selamanya sama seperti yang tertera dalam ikhtisar dikarenakan nilai barang tersebut semakin menyusut, dengan begitu untuk menghindari persengketaan atau permasalahan besaran pertanggungan yang akan dibayarkan tersebut didasari oleh kesepakatan antara para pihak. Adapun

¹⁷ Manulife, Klaim Asuransi Ditolak? Mungkin Ini Alasannya!, 2021, diakses dari <https://www.manulife.co.id/id/artikel/klaim-asuransi-ditolak-mungkin-ini-alasannya.html>

cara – cara yang harus dilakukan sebagai prosedur pengajuan sebagai berikut berikut:

1. Melaporkan ke bagian klaim asuransi

Pelaporan sebagaimana yang dimaksud sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 72 jam dengan memberikan informasi yaitu:

- a. tempat kejadian;
- b. tanggal dan jam kejadian;
- c. jenis pencurian.

2. Pengisian Formulir Klaim

Berdasarkan sertifikat asuransi kendaraan bermotor yang ditandatangani oleh penanggung dengan tertanggung menyatakan bahwa setelah laporan maka tertanggung wajib memberikan dokumen-dokumen sebagai syarat klaim. Adapun isi dari formulir klaim itu sebagai berikut:

- a. nama tertanggung;
- b. alamat;
- c. no. telp;
- d. nomor polis;
- e. masa pertanggungan;
- f. merk dan tipe;
- g. nomor polisi;
- h. tahun pembuatan STNK berlaku hingga;
- i. type/ ukuran silender (cc);
- j. nomor rangka;
- k. nomor mesin;
- l. nomor SIM;
- m. golongan SIM, SIM tersebut berlaku¹⁸.

Di dalam pengisian formulir ini tertanggung juga akan menuliskan secara ringkas kejadian tersebut pengisian formulir ini sesuai dan dengan sungguh-sungguh, tanggal pembuatan permohonan, tanda tangan tertanggung, nama jelas.

3. Pemeriksaan di Lapangan

Terjadinya pencurian yang telah dilaporkan oleh tertanggung kepada penanggung maka pihak penanggung akan membentuk tim investigasi dalam rangka mewujudkan haknya, dalam rangka memeriksa keadaan yang sebenarnya. Tujuannya untuk memeriksa laporan dari tertanggung dan

¹⁸ B. Erlina,. (2010). Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor. *Pranata Hukum No.2 Vol. 5*, hal.99-111. <https://media.neliti.com/media/publications/26763-ID-klaim-ganti-rugi-dalam-perjanjian-asuransi-kendaraan-bermotor.pdf>

memastikan bahwa pencurian tersebut bukan dari kelalaian tertanggung. Hasil dari investigasi tersebut akan ada laporan survey klaim kendaraan bermotor yang memuat sebagai berikut:

1. nomor polis;
2. nama tertanggung;
3. nama survayer;
4. tanggal survey dilakukan;
5. Identitas kendaraan, yang meliputi: (merek pabrik, *type/c.c*, tahun pembuatan, warna, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin);
6. penjelasan apakah ada perbedaan antara data spesifik;
7. polis dengan nomor rangka mesin dan lain-lain;
8. kejadian, yang berisi: tanggal, jam, tempat, keterangan;
9. kehilangan (sebutkan secara rinci);
10. apakah kejadian ditangani oleh polisi;
11. adakah *salvage* atau *sibrogation*;
12. komentar *survayer*;
13. tanda tangan *survayer*¹⁹.

4. Pembayaran Ganti Kerugian

Berdasarkan hasil kesimpulan dari tim survey lapangan yang terjadi pada tertanggung akan dinilai bahwa tertanggung layak atau tidak mendapatkan ganti kerugian tersebut. Salah satu asas yang berlaku dalam hukum asuransi adalah asas keseimbangan. Dalam melakukan pencairan uang ganti rugi tersebut pihak penanggung akan mempertimbangkan dan menganalisa kejadian tersebut yang didasarkan oleh asas keseimbangan.

Berdasarkan hasil penelitian pada penanggung menyatakan bahwa berdasarkan luas jaminan yang ditandatangani dalam sertifikat asuransi antara penanggung dengan tertanggung, maka ganti kerugiannya adalah *total loss only*. Pertanggungan *total loss only* adalah penanggung baru bertanggungjawab atas suatu kerugian bila seluruh barang yang dipertanggungkan mengalami kerusakan seluruhnya. Dengan begitu pertanggungan tersebut hanya menjamin risiko menjamin risiko kendaraan bermotor secara kerugian total yang disebabkan oleh pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan²⁰.

Dalam konsep ini memberikan kerugian biaya perbaikannya diperkirakan sama atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga kendaraan

¹⁹ *Ibid* hal.99-111.

²⁰ Allianz, 2021, Asuransi Mobil All Risk dan TLO, Apa Bedanya?, diakses dari <https://www.allianz.co.id/explore/asuransi-mobil-all-risk-dan-tlo-apa-bedanya.html>

bermotor tersebut dan kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian berarti pihaknya berhak memperoleh ganti kerugian lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen)²¹. Harga pasar yang dimaksud tidak boleh melebihi harga pertanggungan yang tercantum dalam sertifikat asuransi antara penanggung dengan tertanggung.

PENUTUP

Telah dijelaskan di atas bagaimana cara mengklaim asuransi secara baik dan benar agar terhindar dari persengketaan, dari penjelasan tersebut, maka dapat pemahaman sebagai berikut:

1. Masyarakat mengetahui tahapan-tahapan untuk pengklaiman asuransi jikalau kendaraanya hilang;
2. Masyarakat menjadi paham bagaimana mekanisme pembayaran kerugian;
3. Masyarakat mengetahui risiko kehilangan seperti apa yang dapat diganti oleh asuransi.

²¹ Asuransi Astra, 2021, Peace of Mind untuk Sepeda Motor Anda, diakses dari <https://www.asuransiastra.com/retail/garda-motor/>.





ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DAN ASPEK HUKUMNYA

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., NIDN/NIK: 0320106101/10287010, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Pendahuluan

Era globalisasi dan perkembangan teknologi tidak dapat dihindari, artinya perkembangan jaman yang dibukung oleh perkembangan teknologi membawa dampak yang cukup signifikan pada perkembangan sektor-sektor yang lainnya, seperti ekonomi, sosial dan hukum. Perkembangan tersebut tentunya tidak hanya membawa dampak yang positif saja, tetapi juga perkembangan yang sifatnya negatif.

Kesediaan demikian menjadikan masyarakat (dalam golongan tertentu) membutuhkan memerlukan adanya perlindungan. Dalam kualitasnya dengan perlindungan baik terhadap dirinya dan harta bendanya, maka asuransi tentunya sebagai salah satu solusi. Tujuannya adalah barang yang diasuransikan tersebut apabila hilang atau rusak, maka akan mendapatkan penggantian dan penyelesaian asuransi. Adapun peran dari lembaga pertanggungan atau perusahaan asuransi ini adalah menggantikan posisi tertanggung (orang yang mengasuransikan) dengan mengganti kerusakan atau kerugian yang diderita pihak tertanggung. Pada dasarnya perjanjian asuransi adalah merupakan perjanjian pengambil-alihan risiko yang diterima oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi). Namun perlu diketahui oleh masyarakat dalam hal ini calon tertanggung, wajib mengetahui kewajiban-kewajiban apa dan hak-hak apa yang dimiliki oleh pihak calon tertanggung, apabila nantinya ia menjadi tertanggung.

Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang tentang Perasuransian, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, bertanggung diartikan sebagai pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Dengan demikian apabila risiko itu benar-benar terjadi, maka pihak asuransi harus mengganggantinya (yang biasa disebut dengan santunan).

Mengingat banyaknya objek asuransi dan luasnya jenis serta macam perlindungan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, maka dalam pengabdian yang akan dilakukan di kelompok PKK Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Citasas, Jakarta-Timur, lebih dipesifisasikan pada asuransi kendaraan bermotor/sepeda motor.

Metode

1. Survei
Dijaksanakan terlebih dahulu dilakukan survei di daerah Blok Duku RT 11/ RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur.
2. Ceramah
Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara online melalui media teleconference, yaitu Zoom. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa ceramah. Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai pengaturan-pengaturan dalam Asuransi. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif secara mendalam di wilayah Blok Duku RT 11/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur.

Kesimpulan

Pengelolaan asuransi dapat dilakukan ketika tertanggung telah mengalami risiko yang termasuk dalam jenis perjanjian asuransi tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dan Kebas RT 11/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Citasas, Jakarta-Timur, Prov. DKI Jakarta yang telah membantu terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat.

Referensi

BUKU:
Ali, A. Hasymi. 1995. Pengantar Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara
Ganie, A. Junaeddy dan Anzif. 2013. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Habrone, Sri Rejeki. 1992. Hukum Asuransi Indonesia dan Perusahaan Asuransi. Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.



SERTIFIKAT

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA

Novianti Lestari

PADA KEGIATAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN
TEMA "ASURANSI DAN ASPEK HUKUMNYA"
SEBAGAI TIM PENYULUH

KELURAHAN CIBUBUR, JAKARTA-TIMUR
20 AGUSTUS 2022

Ketua RT. 11/ 10, Cibubur
Jakarta Timur



Imron Hidayat, S.T.



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.



SERTIFIKAT

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA

Rizqy Dini Fernandha

PADA KEGIATAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN
TEMA "ASURANSI DAN ASPEK HUKUMNYA"
SEBAGAI TIM PENYULUH

KELURAHAN CIBUBUR, JAKARTA-TIMUR
20 AGUSTUS 2022

Ketua RT 11/10, Cibubur
Jakarta Timur



Imron Hidayat, S.T.



DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.